



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  3. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

- Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
  5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53.A);
  6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSJ, adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Kepala adalah Pemimpin UPTD BPSJ.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan UPTD BPSJ kepada masyarakat.
14. Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, adalah pelayanan dibidang pemanfaatan tanaman obat setelah proses pemanenan, budidaya tanaman obat, wisata edukasi jamu, pembuatan produk herbal dan kegiatan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.
15. Pelayanan klinik saintifikasi jamu, adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pendaftaran, konsultasi dokter, konsultasi apoteker, pemeriksaan laboratorium klinik dan pelayanan resep.
16. Pelayanan laboratorium saintifikasi jamu, adalah pelayanan di bidang analisis dan riset sediaan jamu agar memenuhi persyaratan mutu.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan UPTD BPSJ atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPTD BPSJ atas pemakaian sarana , fasilitas, bahan baku produk, kemasan produk, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam semua jenis pelayanan UPTD BPSJ.
20. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
21. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat produksi, alat laboratorium, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
22. Unit cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.

BAB II  
NAMA, ASPEK, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Bagian Kesatu  
Nama

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan pada UPTD BPSJ dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan UPTD BPSJ kepada orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua  
Aspek

Pasal 3

Tarif Layanan UPTD BPSJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempertimbangkan aspek-aspek :

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. Kompetisi yang sehat.

Bagian Ketiga  
Objek

Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah semua jenis pelayanan UPTD BPSJ.
- (2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak;
  - b. pelayanan klinik saintifikasi jamu; dan
  - c. pelayanan laboratorium saintifikasi jamu.

Bagian Keempat  
Subjek

Pasal 5

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan UPTD BPSJ.

BAB III  
GOLONGAN TARIF

Pasal 6

Tarif Layanan UPTD BPSJ digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang dipakai.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan UPTD BPSJ yang diberikan.

BAB V  
PRINSIP SERTA SASARAN  
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan UPTD BPSJ dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelayanan UPTD BPSJ;
  - b. Komponen bahan dan alat; dan
  - c. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan UPTD BPSJ yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Layanan UPTD BPSJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Tarif yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan UPTD BPSJ diberikan.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pungutan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening UPTD BPSJ.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran tarif yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.

BAB IX  
PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN TARIF

Pasal 13

Hasil pendapatan tarif layanan UPTD BPSJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekalongan.

BAB XI  
KERJASAMA

Pasal 15

UPTD BPSJ dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pelayanan UPTD BPSJ, dengan dilengkapi surat perjanjian kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,


Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan.  
Pada tanggal 30 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 96

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 96 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN  
 SAINTIFIKASI JAMU.


TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Pelayanan teknis operasional Pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak,		
	a. pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia;		
	1) pelayanan penyediaan simplisia		
	a) simplisia akar	per Kg	Rp150.000
	b) simplisia rimpang	per Kg	Rp100.000
	c) simplisia daun	per Kg	Rp60.000
	d) simplisia bunga	per Kg	Rp80.000
	e) simplisia biji	per Kg	Rp60.000
	f) simplisia buah	per Kg	Rp60.000
	g) simplisia batang	per Kg	Rp80.000
	h) simplisia herba	per Kg	Rp80.000
	i) simplisia lainnya	per Kg	Rp60.000
	2) pelayanan pembuatan simplisia;		
	a) pembuatan simplisia reguler (bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	per Kg bahan segar	Rp10.000
	b) pembuatan simplisia, PT Bintang Toedjoe .(bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	per Kg bahan segar	Rp2.300
	c) pembuatan simplisia serbuk (bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	per Kg bahan segar	Rp20.000
	b. pelayanan wisata edukasi jamu;		
	1) wisata edukasi : PAUD - SMP : minimal 25 orang	per orang	Rp5.000
	2) wisata edukasi : SMA - MAHASISWA - UMUM : minimal 25 orang	per orang	Rp15.000
	c. pelayanan pelatihan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak daerah; dan		
	1) workshop paket premium : maksimal 5 orang/kelas	per orang	Rp150.000
	2) workshop paket reguler : maksimal untuk 25 orang peserta/kelas	per paket	Rp2.000.000
	d. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.		
	1) penyediaan produk herbal		
	a) jamu segar	per botol	Rp7.500
	b) jamu instant	per pouch	Rp18.000
	c) jamu godog	per pouch	Rp15.000
	d) sabun herbal	per buah	Rp10.000
	e) lulur herbal	per buah	Rp10.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
	f) sediaan produk herbal lainnya	per buah	Rp15.000
	g) kapsul ekstrak tanaman obat	per botol	Rp60.000
	h) jamu segar (reseller)	per botol	Rp5.000
	i) jamu instant (reseller)	per pouch	Rp15.000
	j) jamu godog (reseller)	per pouch	Rp12.000
	k) sabun herbal (reseller)	per buah	Rp7.500
	l) lulur herbal (reseller)	per buah	Rp7.500
	m) sediaan produk herbal lainnya (reseller)	per buah	Rp12.000
	n) kapsul ekstrak tanaman obat (reseller)	per botol	Rp50.000
	2) penyediaan tanaman obat keluarga		
	a) tanaman obat ukuran kecil ( $\leq 25$ cm)	per buah	Rp15.000
	b) tanaman obat ukuran besar ( $> 25$ cm)	per buah	Rp25.000
	c) pemeriksaan sediaan jamu;	per sample	Rp150.000
2	Pelayanan teknis operasional klinik saintifikasi jamu,		
	a. pendaftaran	per pasien	Rp10.000
	b. konsultasi dokter	per pasien	Rp10.000
	c. konsultasi apoteker	per pasien	Rp5.000
	d. pemeriksaan laboratorium klinik;		
	1) pemeriksaan gula darah	tiap pemeriksaan	Rp15.000
	2) pemeriksaan kolesterol	tiap pemeriksaan	Rp30.000
	3) pemeriksaan asam urat	tiap pemeriksaan	Rp20.000
	4) pemeriksaan klinik saintifikasi jamu lainnya	tiap pemeriksaan	Rp25.000
	e. pelayanan resep jamu.	per paket	Rp40.000
	1) paket jamu simplisia	per paket	Rp40.000
	2) paket jamu kapsul	per paket	Rp60.000
3	Pelayanan teknis operasional laboratorium saintifikasi jamu,		
	a. pemeriksaan simplisia;		
	1) pemeriksaan kadar air	per sample	Rp10.000
	2) pemeriksaan kadar abu	per sample	Rp20.000
	3) pemeriksaan kadar sari larut air	per sample	Rp20.000
	4) pemeriksaan kadar sari larut etanol	per sample	Rp20.000
	b. pemeriksaan sediaan jamu;		
	1) pemeriksaan ALT	per sample	Rp150.000
	2) pemeriksaan AKK	per sample	Rp150.000
	c. pelayanan destilasi;	per sample	Rp200.000
	d. pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium;		
	1) pelayanan ekstraksi		
	2) maserasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	per sample	Rp50.000
	3) evaporasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	per liter	Rp30.000
	4) pembuatan ekstrak kental (bahan disiapkan oleh pelanggan)	per liter	Rp50.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
	e. pelayanan riset dan pengembangan formulasi produk jamu;	per formula	Rp500.000
	f. pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium;	perhari	Rp150.000
	g. pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.		
	1) pemeriksaan organoleptik simplisia	per sample	Rp60.000
	2) pemeriksaan mikroskopik simplisia	per sample	Rp75.000
	3) pemeriksaan kandungan kimia (flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid dll.)	per sample	Rp125.000
	4) profil KLT (Kromatografi Lapis Tipis)	per sample	Rp140.000
	5) identifikasi tanaman obat	per sample	Rp75.000
	6) pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.	per pelayanan	Rp100.000

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	